



# KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

## SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Lapangan Banteng Barat No 3-4 Jakarta  
Telepon 3811244, 3811642, 3811654, 3811658, 3811679, 3811779  
Faksimili (021) 3503466 Website: [www.kemenag.go.id](http://www.kemenag.go.id)

### TELAAHAN KASUS BAHAN SIDANG DEWAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN Nomor: R-003/B.II/2-b/KP.04.1/11/2022

#### A. IDENTITAS PEGAWAI NEGERI SIPIL

Nama : FADLY HEREDY, S.T., M.M.  
NIP : 197412262006041001  
Tempat, Tgl Lahir : Banjarmasin, 26-12-1974  
Pangkat Gol./Ruang : Penata Tk. I, III/d  
Jabatan : Auditor Ahli Muda Inspektorat Wilayah IV Inspektorat Jenderal  
Kementerian Agama  
Unit Kerja : Inspektorat Jenderal  
Masa Kerja, TMT Pensiun : 12 Tahun 6 Bulan, 01-01-2033

#### B. DASAR DAN BUKTI PENUNJANG

1. Surat Inspektorat Jenderal Nomor R-1032/IJ/PS.01.3/10/2021 tanggal 10-10-2021 Perihal Laporan Hasil Audit Tujuan Tertentu Terkait Dugaan Pelanggaran Disiplin Pegawai Inspektorat Jenderal Kementerian Agama;
2. Berita Acara Pemeriksaan tanggal 21 Februari 2022;

#### C. PELANGGARAN DISIPLIN

Sdr. Fadly Heryady, S.T., M.M terbukti :

- II. 1. meminta uang kepada KPA MTsN 4 Indramayu pada tanggal 27 November 2021 dan tanggal 30 November 2021 yang berasal dari Kontraktor pembangunan SBSN MTsN 4 Indramayu Tahun 2021 senilai Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- III. 2. meminta uang kepada Sdr. Kevin (Konsultan Pengawas) pembangunan gedung SBSN MAN 1 Jembaran pada tanggal 10 Desember 2021 senilai Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan juga meminta uang kepada Sdr. Hasan Rizky (Kontraktor) MAN 1 Jembrana senilai Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah); dan
- IV. 3. meminta uang kepada Sdr. Yoko Sujana (Kontraktor) MTsN 4 Jembrana untuk di fasilitasi akomodasinya.

#### D. PASAL PELANGGARAN

Yang bersangkutan melanggar ketentuan Pasal 4 huruf d dan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

#### E. REKOMENDASI HUKUMAN DISIPLIN

Yang bersangkutan direkomendasikan oleh Inspektorat Jenderal untuk dijatuhi hukuman disiplin Tingkat sedang berupa Penurunan dari Jabatan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

#### F. ANALISA DAN PERTIMBANGAN

satu

- V. dua
- VI. tiga

#### G. KEPUTUSAN SIDANG DEWAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN

Jakarta,  
Kepala Biro Kepegawaian  
Ketua DPK,

Dr. NURUDIN, S.Pd.I., M.Si.  
NIP 198007202006041003